Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 5, Mei 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

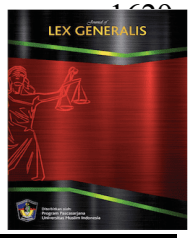

Peranan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan

Ardi Sukatri[1,2], La Ode Husen[1] & Zainuddin[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *ardi.sukatri@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis peranan TNI terhadap penanggulangan Covid-19 dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pelibatan TNI dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TNI selaku penegak hukum kedaulatan negara memiliki peranan dalam berbagai sektor yaitu bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang sosial ekonomi, dan bidang distribusi logistik. Urgensi pelibatan TNI dalam penanggulangan Covid-19 pada dasarnya dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pelibatan ini dipengaruhi oleh tiga faktor risiko, yaitu tingkat penularan wabah penyakit itu, kemampuan institusi sipil untuk mengatasinya dan dampak pandemi terhadap stabilitas sosial-politik.

Kata Kunci: *Tentara; Covid-19; Kedaulatan Negara*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the role of the TNI in overcoming Covid-19 from the perspective of constitutional law. To find out and analyze the urgency of TNI involvement in a constitutional law perspective. This research method uses normative research type. The results of this study indicate that the TNI as the enforcer of the state sovereignty law has a role in various sectors, namely the health sector, the security sector, the socio-economic sector, and the logistics distribution sector. The urgency of involving the TNI in the response to Covid-19 is basically made possible through Military Operations Other than War (OMSP), this involvement is influenced by three risk factors, namely the level of transmission of the disease outbreak, the ability of civilian institutions to cope with it and the impact of the pandemic on socio-political stability.

Keywords: *Army; Covid-19; State Sovereignty*

PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara saat ini mengalami pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang bermula pertama kali dari sebuah pasar di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019, telah dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dalam 2 bulan terakhir. Mempertimbangkan wabah yang sedang berlangsung di China dan penyebaran SARS-Cov-2 di seluruh dunia yang cepat menyebabkan coronavirus 2019 (Covid-19), telah menyebabkan deklarasi Darurat Kesehatan Publik Kepedulian Internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020 (Susiolo, *et.al*, 2020).

Indonesia pun tidak luput dari pandemi demikian, dimana kasus pertama Covid-19 terdeteksi pada awal Maret 2020. Bahkan, masyarakat yang tercatat positif penyakit ini sudah lebih dari 2000 orang dan jumlah yang meninggal lebih daru 200 orang per 6 April 2020. Pemerintah pun kemudian menerbitkan kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar dan stabilitas keuangan serta ekonomi dari ancaman Covid-19.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan nyata masyarakat. Merebaknya wabah Covid-19 tentunya berimplikasi pada berbagai kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun Kesehatan (Pelupessy, Hafidz & Djanggih, 2021). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat sejumlah aturan untuk mengatasi Covid-19 seperti yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Hasrul, 2020). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden (Keppres) 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dasar pertimbangan dari Keputusan Presiden tersebut bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19) mempunyai dampak dengan tingginya jumlah korban dan kerugian harta benda, cakupan wilayah yang semakin meluas akibat bencana Covid-19, serta implikasi pada berbagai aspek sosial masyarakat (Yuza & Dilova, 2020).

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna "memerangi" virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis (Ristyawati, 2020). Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh

masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut.

Pemerintah telah melakukan sejumlah usaha penanggulangan pandemi Covid-19, mulai dari membentuk satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang bersinergi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi dua lembaga pertahanan yang juga turut serta dalam upaya penanggulangan Covid-19.

Tugas pokok TNI tidak hanya dalam operasi perang semata, tetapi juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Perkembangan ini terjadi karena adanya evolusi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional yang selaras dengan perubahan sosial, teknologi, dan pengetahuan di masyarakat. OMSP diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Pasal 20 ayat (2), menjelaskan, tujuan OMSP berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara dan/atau mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat isu krusial yang muncul setelah terbitnya Keppres No. 7 Tahun 2020 tantang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terkait pelibatan TNI dan kaitannya dengan OMSP. Secara prosedural, pengerahan TNI dalam OMSP muncul melalui konsensus/konfirmasi antara Pemerintah dan DPR sebagai kebijakan politik Negara.

Dasar keterlibatan TNI adalah perintah Presiden yang secara implisit terdapat pada Keppres tersebut. Perintah tersebut bersumber dari kekuasaan Presiden yang berasal dari Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara, Pasal 14 UU No. 3/2002 mengenai kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pengerahan kekuatan TNI, dan Pasal 3 UU TNI mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, di mana TNI berada di bawah Presiden.

Namun, keterlibatan militer dalam penanggulangan Covid-19 dan adaptasi new normal telah menuai pro dan kontra, sebagian menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar sementara sebagian lain mengkritisi urgensi pelibatan pihak militer. Pihak yang kontra mengkritisi beberapa hal seperti tidak adanya keputusan politik negara yang harusnya dibuat sebelum pengerahan berlangsung, durasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), urgensi dan perhitungan dampak pelibatan terhadap kesiapan TNI dalam mengemban tugas utamanya jika diperlukan sewaktu-waktu. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa masuknya militer ke ranah sipil dapat menimbulkan suasana yang tegang di masyarakat hingga adanya pelanggaran hak asasi manusia ketika terjadi *abuse of power*.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap

suatu permasalahan hukum tertentu (Zainuddin, 2018). Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan Covid-19 yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penanggulangan Covid-19 yang dilakukan TNI

PEMBAHASAN

A. Peranan TNI Dalam Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.

Penanganan Covid-19 juga melibatkan unsur pertahanan negara dengan aktor utamanya yaitu TNI. Dalam Pasal 5 Undang-Undang (UU) No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (Idris & Muttaqin, 2021). Selanjutnya sesuai Pasal 6, TNI merupakan komponen utama dari alat pertahanan negara.

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19.

Pengerahan TNI dalam tugas selain perang (OMSP) untuk membantu penanggulangan Covid-19 pada dasarnya merupakan praktik yang banyak dilakukan negara-negara belakangan ini. Di Indonesia, TNI secara aktif telah dilibatkan sejak tahap awal upaya penanganan pandemi Covid-19 (Mengko & Fitri, 2020). Pelibatan militer ini didasarkan pada ketentuan dalam *Military Aid to The Civil Authority (MACA*). Di Amerika Serikat (AS), pelibatan militer dilaksanakan sebagai penguatan otoritas sipil yaitu *Federal Emergency Management Agency (FEMA)* dan *Department of Health and Human Services* (HHS). Penggunaan instrumen militer ini mengacu pada doktrin ***Defense Support for Civilian Authorities***. Ketika dampak pandemi semakin meningkat, AS menerapkan UU Produksi Pertahanan yang memungkinkan negara untuk memobilisasi industri swasta seperti Ford, General Motors dan Tesla dalam memproduksi ventilator untuk memenuhi krisis alat kesehatan

Tugas pokok TNI tidak hanya dalam operasi perang semata, tetapi juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Perkembangan ini terjadi karena adanya evolusi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional yang selaras dengan perubahan sosial, teknologi, dan pengetahuan di masyarakat. OMSP diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2004. Pasal 20 ayat (2), menjelaskan, tujuan OMSP berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara dan/atau mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar keterlibatan TNI adalah perintah Presiden yang secara implisit terdapat pada Keppres tersebut. Perintah tersebut bersumber dari kekuasaan Presiden yang berasal dari Pasal 4 UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara, Pasal 14 UU No. 3/2002 mengenai kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pengerahan kekuatan TNI, dan Pasal 3 UU No. 34/2004 mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, di mana TNI berada di bawah Presiden.

Terdapat dua poin penting dibalik keterlibatan TNI dalam Gugus Tugas sebagaimana diatur oleh Keppres No. 7/2020. Pertama, diskresi Presiden untuk menerbitkan Keppres tersebut menunjukkan adanya kondisi mendesak, sehingga diputuskan tanpa melalui legal prosedural sebagaimana yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004. Kedua, karena terjadi kekosongan hukum terkait tugas TNI dalam pengendalian akibat bencana non alam, maka Presiden melalui praktik ketatanegaraan memakai hak prerogatif Kepala Negara untuk melengkapi komponen baru di dalam OMSP.

Menurut Stepi Anriani (2021), TNI dalam penanganan Covid-19 terlibat dalam tiga bidang yaitu:

1. Bidang keamanan.

TNI telah memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri agar dapat kembali ke Indonesia, contohnya penjemputan 245 WNI dari Wuhan dan selanjutnya diobservasi di Pulau Natuna. Selain itu, KRI Dr Soeharso juga digunakan dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu kepulangan TNI dari Malaysia yang menerapkan lockdown. TNI tercatat telah melaksanakan 13 kali proses evakuasi sekitar 3.500 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal-kapal pesiar dunia. Contohnya, evakuasi terhadap 188 WNI Kru Kapal World Dream, 324 WNI ABK MV Costa Mediterranea dan 68 awak kapal Diamond Princess.

TNI juga membentuk empat Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) di empat wilayah. Keempat Kogasgabpad terdiri dari Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta, Kogasgabpad Natuna, Kogasgabpad Pulau Sebaru dan Kogasgabpad Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang.

2. Bidang kesehatan

TNI di bidang kesehatan di antaranya dengan melakukan refocusing atau realokasi anggaran sebesar Rp196,8 miliar. Itu berasal dari kebutuhan anggaran Mabes TNI Rp25,7 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan alat PCR, anggaran TNI AD sebesar Rp39,9 miliar digunakan untuk alokasi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), test kit dan swab dengan keperluan smart helmet. Anggaran TNI AL sebesar Rp 64,5 miliar dialokasikan untuk peningkatan pengadaan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, pengadaan bahan baku hand sanitizer, vitamin, ventilator dan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Sedangkan, anggaran TNI AU Rp 69,5 miliar dialokasikan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit angkatan udara.

Hal tersebut juga dilakukan di rumah sakit lainnya untuk membantu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit rujukan khusus Covid-19 di antaranya RSAL Mintoharjo dan RSPAD Gatot Subroto. Selain itu terdapat 68 rumah sakit milik TNI AD juga dilengkapi dengan laboratorium sehingga metode PCR dapat

mudah dilaksanakan. TNI AD juga telah mengerahkan para prajurit Zeni Nubika (Nuklir, Biologi, dan Kimia) untuk melakukan mitigasi, ekstraksi, triase, dan dekontaminasi.

3. Bidang distribusi dan logistic

TNI juga membantu pemerintah dalam mendistribusikan APD dan vaksin ke berbagai daerah. Peran TNI selanjutnya di bidang sosial-ekonomi seperti membantu dan mendorong program ketahanan pangan. TNI ikut mengawal pemberian dan distribusi bantuan sosial dari pemerintah pusat ke daerah.

Sementara itu, Hal yang sama ditulis Marina Ika Sari dkk, beberapa peran TNI dalam penanggulangan Covid-19 yaitu:

1. Bidang kesehatan

a) TNI telah melakukan *refocusing* atau realokasi anggaran sebesar Rp. 196,8 miliar yang berasal dari kebutuhan anggaran (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) untuk membantu penanggulangan COVID-19. Dari total anggaran tersebut, kebutuhan anggaran Mabes TNI sebesar Rp. 25,7 miliar dialokasikan untuk pengadaan alat laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) dan reagen kit khusus virus corona. Kemudian, anggaran TNI AD sebesar Rp. 39,9 miliar digunakan untuk alokasi pengadaan, alat pelindung diri (APD), test kit dan swab dengan keperluan smart helmet. Anggaran TNI AL sebesar Rp. 64,5 miliar dialokasikan untuk peningkatan pengadaan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, pengadaan bahan baku hand sanitizer, vitamin, ventilator dan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Sedangkan, anggaran TNI AU sebesar Rp. 69,5 miliar dialokasikan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit angkatan udara (Sari, Sulistyani & Pertiwi, 2020).
b) TNI berkontribusi dalam membantu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit rujukan khusus COVID-19 diantaranya RSAL Mintoharjo dan RSPAD Gatot Subroto. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3,2 triliun bagi pengerahan pasukan TNI untuk percepatan penanganan pandemi corona selama 150 hari. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas 109 fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh ketiga matra di seluruh daerah.
   Hal ini dilakukan agar fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut dapat dipergunakan untuk penanganan COVID-19 di daerah.21 Selain itu, 68 rumah sakit milik TNI AD juga akan dilengkapi dengan laboratorium yang memiliki alat tes dengan metode PCR yang diharapkan masing-masing rumah sakit dapat memeriksa 10,000 spesimen per hari.22 TNI juga mendirikan posko siaga, tenda dan ruang isolasi di beberapa daerah, lengkap dengan peralatan medis dan tenaga medis yang disiagakan. Posko dan tenda isolasi tersebut digunakan untuk mempercepat penanganan awal terhadap orang yang yang diduga terinfeksi virus COVID-19 sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan.
c) TNI menyiapkan tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, dan tenaga pendukung lainnya untuk merawat pasien COVID-19. Salah satu contohnya

adalah dokter militer (dokter umum dan dokter spesialis), perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non-medis telah ditempatkan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet untuk menangani pasien yang terinfeksi virus corona. Selain itu, TNI AD juga telah mengerahkan para prajurit Zeni Nubika (Nuklir, Biologi, dan Kimia) untuk melakukan mitigasi, ekstraksi, triase, dan dekontaminasi.

d) TNI juga membantu pemerintah dalam mendistribusikan APD ke berbagai daerah. Pendistribusian APD tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi keterbatasan APD bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. TNI menggunakan transportasi udara seperti pesawat hercules untuk mengangkut dan mendistribusikan APD terutama ke daerah-daerah. Hingga 2 April 2020, tercatat sebanyak 352,450 APD telah didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia.
e) TNI membantu pemerintah dalam pelacakan intelijen medis seperti pengambilan sampel yang masif, pelacakan (contact tracing & tracking) secara agresif, dan karantina yang ketat untuk menekan penyebaran COVID19.26 Keenam, dari segi research and development (R&D), TNI melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi melakukan penelitian dan pengembangan dalam membuat vaksin, serum atau obat yang dapat menangkal COVID-19 di Laboratorium Kesehatan Militer.

2. Bidang Keamanan

Pimpinan TNI telah membentuk empat Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) di empat wilayah. Pembentukan Kogasgabpad juga melibatkan unsur gabungan TNI-Polri, kementerian dan lembaga terkait dibawah komando utama operasi (pangkotama ops) TNI. Keempat Kogasgabpad terdiri dari pertama, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta yang dipimpin Pangdam Jaya. Kedua, Kogasgabpad Natuna yang dipimpin oleh Pangkoopsau I. Ketiga, Kogasgabpad Pulau Sebaru yang dipimpin oleh Pangkoarmada I. Keempat, Kogasgabpad Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang yang dipimpin oleh Pangdam 1 Bukit Barisan.

Selanjutnya, sebagai langkah preventif, TNI juga telah menyiapkan rencana kontijensi sebagai skenario terburuk jika pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam waktu dekat. Penyebaran virus corona ini telah berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menurun, sehingga ada kemungkinan terjadinya gejolak sosial yang berlanjut ke arah aksi yang anarkis. Oleh karena itu rencana kontijensi ini disiapkan untuk meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat meminimalisir resiko keamanannya.

Terakhir, memasuki fase new normal yang sedang berlangsung saat ini, TNI juga diturunkan untuk mengamankan sejumlah objek vital nasional. Pemerintah mempersiapkan rencana untuk mengerahkan 340,000 personel TNI-Polri di empat provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo) dan 25 kabupaten/kota dalam rangka mengawasi dan mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Terdapat 1.800 objek atau fasilitas publik yang akan dijaga oleh personel TNI-Polri seperti pusat perbelanjaan, pasar, terminal, halte, serta stasiun, dengan mengedepankan upaya persuasif dalam bertindak.34 Sebagai contoh, TNI dan Polri menerjunkan 2.702 personel yang terdiri dari 1.293 TNI dan 1.409 Polri

di pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang termasuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya.35 Dengan adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang produktif dan aman dari penularan Covid-19.

3. Bidang Sosial-Ekonomi

Untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 dan PSBB khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah, TNI turut serta berperan aktif dalam mendistribusikan donasi bahan pangan dan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, TNI juga bekerja sama dengan Polri untuk membangun dapur umum di beberapa titik lokasi antara lain di Kota Tua, Tamansari, Tanjung Priok, Tambun Selatan, Kemayoran, dan dua wilayah di Jakarta Selatan.

Petugas TNI-Polri bergantian memasak untuk menyajikan makanan bagi warga sekitar seperti pekerja lepas, pengemudi ojek online, dan lain-lain. Contoh lainnya, TNI AD bekerja sama dengan Kementerian Pertanian membuat ATM beras untuk membantu warga selama pandemi ini. Sebagai tahap awal, program ini baru dilaksanakan di 10 Komando Distrik Militer (Kodim) dan kedepannya direncanakan untuk mencakup semua Kodim. Program ini ditujukan untuk warga terdampak Covid-19 yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah.

Menurut Marsekal Hadi Tjahjanto, selaku Panglima TNI, bahwa TNI akan selalu berada di garis depan penanganan Pandemi Covid-19. Adapun peranan TNI dalam penanggulangan Covid 19 adalah:

1. Pengerahan kekuatan di masa awal pandemic

TNI telah berperan aktif dalam penanganan pandemi corona sejak awal merebak di Tanah Air. Misalnya saja, TNI terlibat aktif dalam penjemputan 238 WNI dari Wuhan, Cina. Kemudian, TNI bersama unsur Polri dan sipil membentuk Komando Gabungan Tugas Terpadu (Kogasgabad) di Pulau Natuna untuk mengkarantina WNI yang baru kembali dari Wuhan. TNI bersama stakeholder lainnya juga menyiapkan RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, rumah sakit di Pulau Galang, rumah sakit lapangan Indrapura, dan lain-lainnya (Rizky, 2021).

2. Puluhan Ribu Prajurit TNI Tegakkan Protokol Kesehatan

Total prajurit TNI yang dikerahkan dalam operasi penegakkan protokol kesehatan sebanyak 91.817. Mereka tersebar di seluruh Indonesia. "Operasi penegakkan disiplin prokes di 34 provinsi di seluruh Indonesia, TNI telah mengerahkan personel sebanyak 91.817.

2. TNI Kerahkan Ribuan Tenaga Kesehatan sebagai Vaksinator

Pemerintah telah menargetkan vaksinasi Covid-19 akan diberikan kepada 181 juta rakyat Indonesia atau 70 persen dari total populasi. Dengan demikian diharapkan kekebalan kelompok dapat terbentuk. Untuk menyukseskan program vaksinasi, TNI mengerahkan 9.176 tenaga kesehatan sebagai vaksinator.

Selain itu, TNI juga telah melaksanakan *Training of trainer* (ToT) vaksinasi Covid-19 secara virtual dan tata muka yang diikuti oleh sebanyak 345 perwakilan tenaga kesehatan yang merupakan anggota TNI.

3. Ada 164 perwira karier TNI dilantik dan langsung diterjunkan

Vaksinasi Covid-19 betul-betul memerlukan tenaga ekstra untuk menyukseskannya. Hal ini amat penting dalam rangka melindungi masyarakat dari wabah tersebut. Untuk itulah, dilantik 164 perwira karier TNI yang ahli di bidang kesehatan dan langsung diterjunkan untuk melaksanakan vaksinasi. Diharapkan dengan perkuatan ini akan mempercepat pencapaian target pemerintah dalam program vaksinasi nasional.

4. Pengerahakan personel dan alutsista untuk distribusi vaksin

Panglima TNI mengerahkan sejumlah personel, materiil dan alutsista untuk mengawal dan mengamankan distribusi vaksin Covid-19. Hal ini sangat penting agar barang tersebut sampai di tempat tujuan dan tidak rusak. TNI telah siapkan personel, materiil, dan alutsista untuk mengawal dan mengamankan distribusi vaksin.

5. Kontra Narasi Sesat Vaksin Covid-19

Berita bohong (hoaks) dan informasi yang menyesatkan menjadi hambatan pemenuhan target pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada 181 juta rakyat Indonesia. Hal ini harus ditangani dengan baik. Untuk mencegah itu, prajurit TNI di satuan kewilayahan juga diterjunkan untuk menyosialisasikan pentingnya vaksin Covid-19. TNI juga mengedukasi masyarakat melalui komunikasi strategis.

DiPerlukan upaya sinergi dan kolaborasi untuk memenangkan perang informasi dan narasi terkait vaksin Covid-19. Dibutuhkan pula pendekatan yang lebih baik dalam mengkomunikasikan vaksin Covid-19 dan kepatuhan disiplin protokol kesehatan. Sebab, saat ini masih ada sebagian masyarakat yang enggan patuh terhadap hal itu. Pemahaman yang salah terkait dengan vaksin dan upaya vaksinasi juga harus benar-benar dijernihkan. Di sinilah peran penting berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan sebagainya dan TNI akan selalu siap bekerja sama.

6. Ratusan fasilitas layanan Kesehatan TNI Menjadi Pelaksana Vaksinasi

Terdapat 738 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) milik TNI yang bertugas sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19. 738 fasyankes TNI pelaksana vaksinasi Covid-19 itu terdiri dari 114 fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) dan 624 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). "Hingga saat ini fasyankes TNI yang bertugas sebagai pelaksana vaksinasi adalah 114 FKTL dan 624 FKTP.

Dalam pelaksanaan ini, fasyankes milik TNI tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Vaksinasi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan rantai dingin atau cold chain sebagai tempat penyimpanan dan distribusi vaksin.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan rantai dingin atau *cold chain* dan sampai saat ini telah terdistribusi 141 *cool box* dengan kapasitas 56 liter dan 12 liter. Untuk pemenuhan kebutuhan *cool box* saat ini masih terus diupayakan agar *cool box* atau *cold chain* dan fasyankes TNI dapat menyimpan lebih banyak vial vaksin. Fasyankes milik TNI juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti ruangan penyimpanan cool box yang berisi vaksin serta fasilitas untuk antisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

B. Urgensi Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan

Pemerintah menetapkan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, penanggulangan Covid-19 dilakukan oleh gugus tugas melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemda sebagaimana telah diatur dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020. Dari aturan yang berlaku sejak 20 Maret 2020 tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto & Kapolri Jenderal Idham Azis termasuk ke dalam bagian keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Secara umum, ada empat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legal bagi pelibatan TNI dalam rangka penanggulangan dampak wabah Covid-19, yaitu:

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 4 mengatur bahwa salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah "menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada". Artinya, undang-undang ini merupakan rujukan utama untuk "menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh". Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 50, undang-undang ini menetapkan bahwa dalam hal status keadaan darurat bencana, "Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai kemudahan akses komando untuk memerintahkan sektor/lembaga termasuk TNI. Saat ini, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 19. Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 dan 9 Tahun 2020 pun menetapkan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo sebagai Ketua Pelaksana dan pejabat Asisten Operasi Panglima TNI selaku salah satu Wakil Ketua Pelaksana.

2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang ini cenderung mengategorikan wabah COVID-19 sebagai ancaman "non-militer". Karena itu, mengacu pada Pasal 7 dan 19, penanggulangannya menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama atau dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Namun demikian, ketentuan dan penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU Pertahanan Negara tetap memberi peluang bagi TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang dalam rangka penanggulangan bencana "berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan"

3. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Secara spesifik, Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa pemerintah dapat menggelar 14 bentuk OMSP termasuk untuk "membantu penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusian". Sejak disahkan tahun 2004, TNI telah dilibatkan setidaknya 8 (delapan) kali dalam OMSP untuk penanggulangan bencana, yaitu pada saat tsunami di Aceh (2004), gempa di Nias (2005), Yogyakarta (2006), Sumatera Barat (2009), banjir bandang di Wasior (2010), gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai (2010), gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu (2018). Meskipun telah ditetapkan sebagai peristiwa "bencana non-alam", pemerintah tetap dapat menggelar OMSP untuk penanggulangan pagebluk Covid-19. Peraturan Menteri Pertahanan No. 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan

Bantuan TNI Dalam Menanggulangi Bencana Alam, Pengungsian Dan Bantuan Kemanusiaan menjelaskan bahwa "bantuan kemanusiaan adalah bantuan yang diberikan untuk menjamin hakikat dan martabat manusia yang terganggu atau berkurang karena bencana alam dan lain-lain".

Merujuk pada ketentuan tersebut, pelibatan TNI untuk menanggulangi wabah penyakit terkini dapat dikategorikan sebagai OMSP dalam rangka pemberian bantuan kemanusian. OMSP juga dapat digelar untuk tugas-tugas perbantuan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah telah menerbitkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Akibat Pandemi COVID-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengatasi penyebaran wabah. Dalam konteks itu, TNI dapat dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan teknis melalui gelar OMSP untuk "membantu tugas pemerintahan di daerah" dan "membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat". Bahkan, pemerintah dapat menggelar OMSP untuk "mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis". Keppres No. 63 Tahun 2004 telah mengatur kriteria obyek-obyek yang dimaksud tersebut, yaitu:

1) menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
2) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
3) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
4) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Mengingat urgensi dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa, pemerintah dapat melibatkan personil TNI untuk menjaga fasilitas-fasilitas strategis seperti rumah sakit darurat dan pusat-pusat logistik.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Pada hakikatnya, pelibatan TNI dalam penanggulangan Covid-19 memang memungkinkan. Hal ini sudah diatur pada skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI. Ketentuan tersebut memuat 14 jenis tugas OMSP yang dapat dilakukan oleh TNI. Tiga di antaranya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat; serta membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Undang-undang ini juga memandatkan bahwa pengerahan militer dalam OMSP baru dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara (Mengko & Fitri, 2020).

Adapun keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI). Meski sudah diatur pada UU TNI, hingga Agustus 2020, pemerintah tidak pernah menerbitkan keputusan politik negara

mengenai pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19. Pemerintah hanya menerbitkan peraturan mengenai pembentukan gugus tugas dalam Keppres No.7/2020 pada bulan Maret yang kemudian direvisi dalam Keppres No.9/2020 pada bulan April dan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Pelibatan TNI dalam penanganan pandemi COVID-19 cenderung dipengaruhi oleh tiga faktor risiko, yaitu tingkat penularan wabah penyakit itu, kemampuan institusi sipil untuk mengatasinya dan dampak pandemi terhadap stabilitas sosial-politik.

Kombinasi ketiganya akan menghasilkan sembilan situasi hipotetis atau skenario keamanan dalam negeri seperti yang tampak pada bagan di bawah ini:

Bagan
Skenario Stabilitas Keamanan dan OMSP di Masa Pandemi

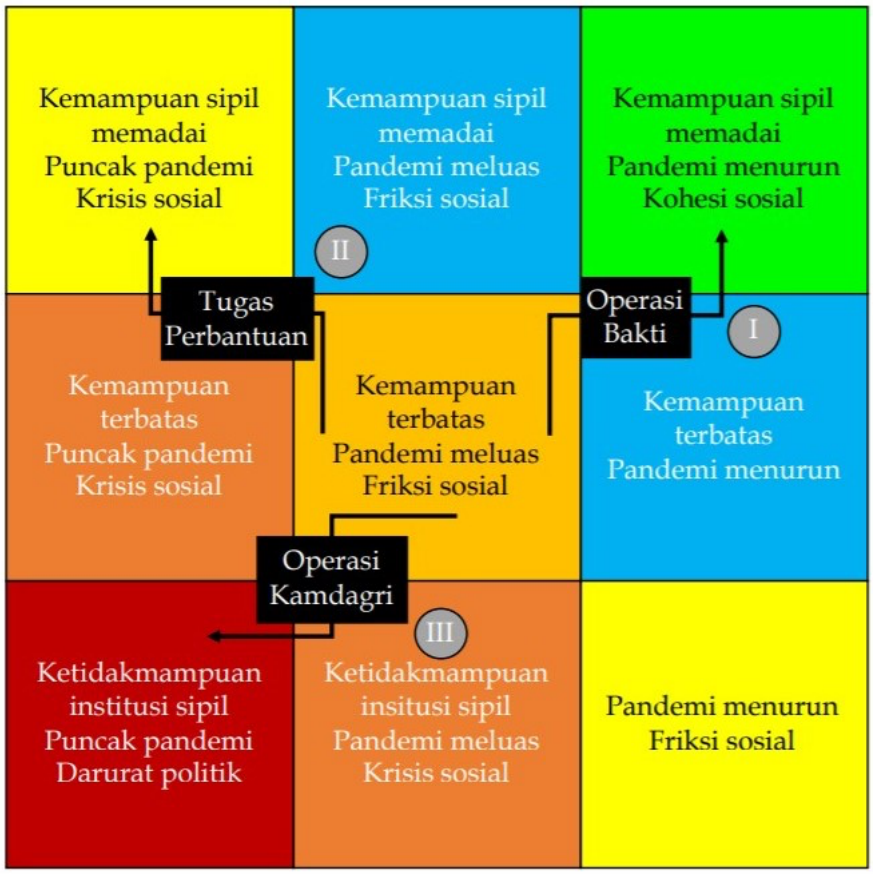

Sumber: Iis Gindarsah (2020)

Kondisi ideal dapat tercipta apabila institusi sipil memiliki kemampuan yang memadai, baik untuk menanggulangi pagebluk maupun memelihara keamanan dan ketertiban umum. Sebaliknya, perkembangan negatif diproyeksikan terjadi di tengah keterbatasan kapasitas atau bahkan ketidakmampuan birokrasi sipil dan melemahnya pranata sosial akibat pandemi.

Mengacu pada kesembilan skenario tersebut, ada tiga karakter OMSP oleh TNI dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, yaitu:

1) Operasi bakti (*civic action*) yang digelar dalam situasi relatif stabil sebagai wujud kepedulian sosial oleh militer seperti penyediaan layanan medis dan pendistribusian logistik kesehatan di daerah-daerah yang terdampak.
2) Tugas-tugas "perbantuan" TNI untuk mendukung atau menopang kapasitas institusi-institusi sipil dalam menangani dampak dan mengantisipasi risiko-risiko sosial. Penugasan ini antara lain membantu otoritas di bidang kesehatan, transportasi, keimigrasian dan kepolisian dalam menegakkan aturan atau protokol pencegahan penularan wabah.
3) Pengerahan kekuatan militer dalam rangka pemulihan keamanan dalam negeri. Karakter OMSP ini cenderung ditempatkan sebagai upaya terakhir untuk meredam skenario terburuk berupa krisis politik dan gejolak sosial akibat memuncaknya angka penularan penyakit.

Sejak awal TNI terlibat aktif dalam upaya penanganan Covid-19. Mulai dari observasi di Natuna, membuat rumah sakit di Pulau Galang, menurunkan tenaga medis, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak Covid-19 di luar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga penjagaan akses perbatasan. Dalam penanganan Covid-19, pelibatan TNI pada dasarnya serupa dengan operasi pengamanan maupun tanggap darurat bencana. Jauh sebelumnya, pelibatan TNI dalam penanganan bencana cenderung meningkat karena kesiapsiagaan militer dalam tanggap darurat bencana baik dari segi personil, materiil, alat transportasi, komando dan pengendalian serta kecepatan gerak dibanding instansi lainnya.

Pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19 pada dasarnya dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanismenya. Hal ini menjadi kendala mendasar yang menyulitkan implementasi operasional di lapangan. Selain itu, terdapat penularan virus Covid-19 yang cukup tinggi pada personil TNI yang dikerahkan dalam berbagai upaya penanganan pandemi Covid-19. Tulisan ini mengkaji tantangan pelibatan TNI dalam mendukung penerapan kebijakan PSBB di Indonesia, terutama terkait regulasi serta operasional pelibatan.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, pelibatan TNI-POLRI diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Dalam melaksanakan operasi kemanusiaan, peranan aparat bersenjata pada dasarnya dikenal dengan istilah tugas perbantuan. Pelaksanaan tugas perbantuan, khususnya bagi organisasi militer, merupakan bentuk respons terhadap situasi darurat ketika otoritas sipil memiliki keterbatasan dalam penanganannya. Dalam upaya mendukung program vaksinasi massal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dibutuhkan sebanyak 80.000 tracer untuk 269 juta penduduk Indonesia, padahal kementerian kesehatan tidak memiliki petugas sebanyak itu, sehingga dibutuhkan bantuan dari TNI dan Polri.

Diskursus pengawasan mengenai urgensi dan proporsionalitas pelibatan TNI setidaknya muncul dalam dua hal, yaitu:

1. Terkait pelibatan TNI dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (sejak Maret 2020) dan Komite Pelaksanaan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (sejak Agustus 2020). Menanggapi hal ini, sebagian besar anggota DPR cenderung memandang pelibatan TNI dilakukan dalam konteks yang wajar sebagai upaya nasional mengatasi pandemi dan tidak mempersoalkan lebih jauh. Sementara, beberapa kelompok masyarakat sipil justru menyoroti relevansi dan urgensi pelibatan TNI pada kedua unit tersebut. Mereka memandang bahwa Gugus Tugas Penanganan Covid-19 seyogianya menempatkan kementerian kesehatan sebagai leading sector, mengingat persoalan yang dihadapi adalah wabah penyakit, dan kementerian lain yang terkait dengan perekonomian dalam komite pemulihan ekonomi mengingat relevansi militer dengan perekonomian yang cukup jauh. Pemerintah kemudian berdalih bahwa pelibatan TNI tersebut perlu dilakukan agar implementasi di lapangan lebih mudah.
2. Terkait dengan pelibatan TNI dalam era kenormalan baru. Penting untuk dipahami bahwa sebelum fase kenormalan baru diterapkan atau pada masa pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), urgensi dan proporsionalitas pelibatan TNI tidak dipersoalkan oleh kelompok masyarakat sipil ataupun DPR. Hal ini masih dipandang dalam batas wajar mengingat situasi krisis yang terefleksikan dalam penerapan kebijakan PSBB. Meski demikian, persoalan muncul ketika kebijakan PSBB dihentikan dan era kenormalan baru diterapkan, tetapi pelibatan militer justru kian meluas. Dalam hal itu kelompok masyarakat sipil memandang bahwa pelibatan militer dalam masa kenormalan baru terlalu berlebihan, menunjukan pendekatan militeristik, dan keenganan pemerintah untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Pelibatan TNI yang lebih masif sebagai bagian dari upaya untuk menyongsong pemberlakuan tatanan kenormalan baru di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Urgensi dari pelibatan personel TNI diyakini sejumlah pihak akan menggeser perspektif penanganan covid-19 dari perspektif kesehatan dan ekonomi ke perspektif keamanan.

Pergeseran perspektif penanganan inilah yang menjadi pangkal penolakan atas pelibatan TNI-Polri saat pemberlakuan tatanan kenormalan baru. Pemberlakukan tatanan kenormalan baru setelah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dituntaskan di sebagian provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari upaya secara bertahap bahwa Indonesia mulai membuka aktivitasnya pascapendemi. Keterlibatan personel TNIPolri diharapkan dapat memastikan disiplin publik di fase tatanan kenormalan baru. Permasalahan penanganan covid-19 di Indonesia berkaitan dengan disiplinnya warga atas kebijakan yang dibuat. Utamanya, terkait dengan pembatasan sosial dan fisik dalam kebijakan PSBB dan tatanan kenormalan baru. Permasalahan itu sebenarnya sudah disadari betul dari awal pengenaan PSBB maupun ketika pemerintah menegaskan covid-19 sebagai bencana nasional nonalam karena terbatasnya aturan yang digunakan, yakni hanya pada Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Pelibatan TNI jelas secara ideal adalah keputusan yang sulit diterima. Militer di Indonesia masih lekat dengan citra represif. Namun tanpa mengesampingkan itu, sebagai sumber daya negara, TNI memiliki bukan hanya "pasukan" sampai level paling bawah, tapi juga alur instruksi yang konsisten. Ini berbeda dengan aparat sipil yang alur instruksinya sering tumpang tindih, khususnya di era otonomi daerah ini. Karenanya, pelibatan unsur militer perlu dimaknai sebagai upaya untuk menjaga konsistensi implementasi program Komite dari pusat hingga daerah.

Pelibatan aparat bersenjata dalam operasi kemanusiaan adalah hal yang biasa, namun, apabila dilaksanakan secara berlebihan, akan berdampak pada kesiapsiagaan peran utamanya. Pada pengerahan puluhan ribu prajurit sebagai vaksinator, ada skill baru yang perlu dikuasai oleh TNI-POLRI dalam waktu singkat. Dalam hal ini, supervisi dari leading sector sangat diperlukan, mengingat pengerahan prajurit dalam hal ini berada dalam konteks perbantuan. Pengerahan aparat bersenjata secara besar-besaran sejak awal penanggulangan membutuhkan penjelasan dari pemerintah sebagai otoritas sipil, agar urgensi pelibatan dapat dipetakan, terutama untuk menentukan proporsionalitas penugasan. Merujuk salah satu prinsip tugas perbantuan, asas proporsionalitas dibutuhkan untuk menilai sejauh mana efektifitas pelibatan aparat bersenjata dalam operasi kemanusiaan termasuk penanganan wabah penyakit. Hal tersebut dibutuhkan, mengingat hingga saat ini angka penularan virus di Indonesia masih terus meningkat.

Pelibatan TNI dalam penanggulangan Covid 19 mendapat tantangan dari berbagai elemen masyatakat, seperti Komnas HAM. Menurut Komnas HAM dalam Keterangan Persnya Nomor: 032/HM.01/VII/2020, bahwa pengerahan TNI dalam penanganan COVID-19 melalui Keppres No. 7 Tahun 2020 jo. Keppres No. 9/2020 dinilai tidak melewati prosedur yang benar sesuai ketentuan hukum. Pasal 7 UU TNI, tidak mencantumkan bencana non-alam sebagai cakupan dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengerahan TNI dalam rangka pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan pada masa “kenormalan baru” justru kontraproduktif karena masyarakat sudah menunjukan kepatuhan secara bertahap. Selain itu, keterlibatan BIN dalam operasi penanganan Covid-19 patut dipertanyakan, dasar hukum dan kewenangannya, karena masuk dalam ranah teknis dan operasional, misalnya penyediaan sarana dan prasarana alat tes Covid-19.

Sementara itu menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan suatu langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Menimbang peran TNI, yaitu sebagai alat pertahanan negara, seharusnya keterlibatan TNI tidak diperlukan dan difokuskan pada tugasnya tersebut. Dalam situasi pandemi, seharusnya pemerintah Indonesia menyerahkan langkah-langkah mitigasi dan penanganan pada otoritas kesehatan, bukan pada militer. Dilibatkannya militer dalam penanganan pandemi seakan-akan mengembalikan militerisme di Indonesia, saat lembaga militer menjelma sebagai lembaga serba bisa yang mengurusi banyak ranah pemerintahan secara sekaligus. Hal tersebut bertentangan dengan cita-cita reformasi sektor keamanan yang menghendaki adanya batasan-batasan yang tegas bagi tugas dan fungsi lembaga militer

Dasar keterlibatan TNI adalah perintah Presiden yang secara implisit terdapat pada Keppres No. 7 Tahun 2020 tersebut. Perintah tersebut bersumber dari kekuasaan

Presiden yang berasal dari Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara, Pasal 14 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 mengenai kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pengerahan kekuatan TNI, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, di mana TNI berada di bawah Presiden. Dari landasan hukum tersebut, Presiden, dengan demikian, menambahkan norma baru terkait penanggulangan pandemi. Tindakan inilah yang menjadi praktik ketatanegaraan dalam mengisi kekosongan hukum tersebut.

Adapun tindakan pendahuluan yang menjadi simtom praktik ketatanegaraan tersebut adalah perintah yang diberikan oleh Presiden kepada Panglima TNI untuk mengevakuasi WNI yang berada di tengah episentrum COVID-19 di Wuhan, Tiongkok, pada 31 Januari 2020 silam. Maka, terdapat dua poin penting dibalik keterlibatan TNI dalam Gugus Tugas sebagaimana diatur oleh Keppres No. 7 Tahun 2020.

Diskresi Presiden untuk menerbitkan Keppres tersebut menunjukkan adanya kondisi mendesak, sehingga diputuskan tanpa melalui legal prosedural sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Karena terjadi kekosongan hukum terkait tugas TNI dalam pengendalian akibat bencana non alam, maka Presiden melalui praktik ketatanegaraan memakai hak prerogatif Kepala Negara untuk melengkapi komponen baru di dalam OMSP.

KESIMPULAN

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku penegak hukum kedaulatan negara memiliki peranan dalam berbagai sector yaitu bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang sosial ekonomi, dan bidang distribusi logistik.
2. Urgensi pelibatan TNI dalam penanggulangan Covid-19 pada dasarnya dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pelibatan ini dipengaruhi oleh tiga faktor risiko, yaitu tingkat penularan wabah penyakit itu, kemampuan institusi sipil untuk mengatasinya dan dampak pandemi terhadap stabilitas sosial-politik.

SARAN

1. TNI memegang peran signifikan dalam membantu pemerintah melalui peran OMSP namun perlu kejelasan dalam operasional tugas perbantuan militer di lapangan. Oleh karenanya, pertama, perlu adanya roadmap terkait pelibatan TNI, dapat berupa grand design dalam menyiapkan keputusan politik negara mengenai durasi OMSP, urgensi pelibatan, ruang lingkup peran, dampak pelibatan terhadap tugas utama, hingga indikator keberhasilan.
2. Pelibatan TNI dalam tugas-tugas non-perang, hendaknya tetap harus dibatasi harus melalui skema Operasi Militer Selain Perang yang pada sektor-sektor tetentu dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan politik negara mencegah penyalahgunaan wewenang

DAFTAR PUSTAKA

Anriani, S. (2021). Peran TNI Menangani Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional", https://nasional.sindonews.com/read/350774/18/peran-tni-

menangani-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-1614596618/ diakses 21 Maret 2021

Hasrul, M. (2020). Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Legislatif*, 385-398.

Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2021). *Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia"*. Syiah Kuala University Press.

Mengko, D. M., & Fitri, A. (2020). Peran Militer Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dinamika Pengawasannya Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, *17*(2), 219-234.

Palupessy, V., Hafidz, M. & Djanggih, H. (2021). Evektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB) Pada Penanganan COVID-19. *Toddopuli Law Review*, *1*(1), 43-57

Rizky, F. (2021). "7 Peran TNI dalam Penanggulangan Covid-19 dan Vaksinasi", **https://nasional.okezone.com/read/2021/01/30/337/2353554/7-peran-tni-dalam-penanggulangan-covid-19-dan-vaksinasi?page=3** diakses pada 29 April 2020.

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, *3*(2), 240-249.

Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *10*(2), 189-208.

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., ... & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus disease 2019: Tinjauan literatur terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, *7*(1), 45-67.

Yuza, E., & Dilova, G. (2020). Handling of the Covid 19 Outbreak from a Legal Aspect: Penanganan Wabah Covid 19 di Tinjau dari Aspek Hukum. *Jurnal Analisis Hukum*, *1*(1), 19-26.

Zainuddin, Z. (2018). Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(3), 601-622.